



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka telah diberikan pelayanan kepada masyarakat di luar jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007;
 - b. bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di luar jam kerja di Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 22/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 21 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1), khususnya Pasal 1 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Pelaksanaan.....

c. Pelaksanaan pelayanan di luar jam kerja meliputi :

1. Kecamatan Tandes;
2. Kecamatan Rungkut;
3. Kecamatan Pabean Cantian;
4. Kecamatan Bubutan;
5. Kecamatan Karang Pilang;
6. Kecamatan Sawahan;
7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari;
11. Kelurahan Manukan Kulon;
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Geding;
21. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
22. Puskesmas Kalirungkut;
23. Puskesmas Lidah Kulon;
24. Puskesmas Dupak;
25. Puskesmas Wonokusumo;
26. Puskesmas Tanjungsari;
27. Puskesmas Tembok Dukuh;
28. Puskesmas Tambak Rejo;
29. Puskesmas Perak Timur;
30. Puskesmas Krembangan Selatan;
31. Puskesmas Rangkah;
32. Puskesmas Sawahan;
33. Puskesmas Jagir;
34. Puskesmas Manukan Kulon;
35. Puskesmas Tenggilis Mejoyo;
36. Puskesmas Wiyung;

37. Puskesmas Kedurus;
38. Puskesmas Sidotopo Wetan;
39. Puskesmas Kedungdoro;
40. Puskesmas Pakis;
41. Puskesmas Putat Jaya;
42. Puskesmas Simolawang;
43. Puskesmas Sememi;
44. Puskesmas Banyu Urip;
45. Puskesmas Balong Sari;
46. Puskesmas Asem Rowo;
47. Puskesmas Menur;
48. Puskesmas Mojo;
49. Puskesmas Sidosemo;
50. Puskesmas Ngagelejo;
51. Puskesmas Simomulyo.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIS DAERAH

GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.

Pangkat Tingkat I

010 251 424

